

PERSYARATAN BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IA



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IA

SYARAT IJIN POLIGAMI

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Pemohon, KTP Istri Pertama dan KTP Calon Istri;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
5. Surat Keterangan Status Calon Istri dari Kelurahan/Desa bila belum pernah menikah (Bila pernah terjadi pemisahan, maka melampirkan Fotocopy Akta Cerai;
6. Surat Keterangan Penghasilan diketahui Kelurahan/Desa/Instansi;
7. Surat Ijin Atasn bila PNS/ASN;
8. Surat Pernyataan Berlaku Adil;
9. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Istri Pertama;
10. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Calon Istri;
11. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan;
12. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN CERAI TALAK

1. Surat Permohonan Rangkap 8;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Asli dan Fotocopy Buku Nikah;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGAJUAN CERAI GUGAT

1. Surat Permohonan Rangkap 8;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Asli dan Fotocopy Buku Nikah;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT GUGATAN WARIS

1. Surat Gugatan Rangkap sesuai dengan jumlah para pihak;
2. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PERWALIAN

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Surat Nikah Pemohon;
5. Fotocopy Akta Kelahiran/Ijazah apabila tidak ada Akta Kelahiran;
6. Fotocopy Sertifikat bila Balik Nama/Jual Beli;
7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT ITSBAT/PENGESAHAN NIKAH

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Suami Istri;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Surat Keterangan dari Desa tentang Status Suami Istri Waktu Menikah (Asli);
5. Surat Keterangan dari KUA (Asli) tentang Tidak tercatatnya Pemikahan pada Register KUA;
6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT DISPENSASI NIKAH

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Para Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Surat Nikah Pemohon/Para Pemohon;
5. Fotocopy Ijazah Anak;
6. Surat Penolakan dari KUA (Asli);
7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT WALI ADOL (WA)

1. Surat Permohonan Rangkap 8;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Model N-6;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENETAPAN AHLI WARIS

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Para Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua Pewaris;
5. Fotocopy Surat Nikah Pewaris;
6. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua Pewaris;
7. Fotocopy Surat Kematian Orang Tua Pewaris;
8. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa yang diketahui Camat (Asli);
9. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Pemohon/Para Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Surat Nikah Pemohon;
5. Surat Keterangan Menikah dibawah tangan dari Desa;
6. Surat Kenal Lahir Anak dan Kelurahan/Desa;
7. Membayar Panjar Biaya Perkara.

SYARAT PENGANGKATAN ANAK

1. Surat Permohonan Rangkap 7;
2. Fotocopy KTP Pemohon (Suami dan Istri);
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Surat Nikah Pemohon;
5. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua Anak;
6. Fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir dari Kelurahan/Desa;
7. Surat Pernyataan Menyerahkan Anak;
8. Membayar Panjar Biaya Perkara.

“Persyaratan ini merupakan awal untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim di dalam persidangan”

